

**PRINSIP *WADI'AH* SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN
BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO DALAM
MENGHADAPI RISIKO PEMBIAYAAN *MUSHARAKAH***

SKRIPSI

Oleh :

DINA ISTIANA

NIM : G74215057



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dina Istiana

NIM : G7215057

Fakultas/Prodi: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Prinsip *Wadi'ah* Sebagai Strategi Pemberdayaan Bmt An-Nur
Rewwin Waru Sidoarjo Dalam Menghadapi Risiko Pembiayaan
Mushārahah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan
adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk
sumbernya.

Surabaya, 18 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Dina Istiana

NIM. G74215057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dina Istiana NIM. G74215057 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 18 Maret 2019

Pembimbing,



Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I

NIP. 197510162002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dina Istiana NIM G74215057 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 28 Maret 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk penyelesaian program sarjana strata satu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Hammis Syafaq, M. Fil. I
NIP. 197510162002121001

Penguji II



Andriani Samsuri, S.Sos, MM.
NIP. 197608022009122002

Penguji III



Deasy Tanutiana, MM
NIP. 198312282011012009

Penguji IV



Andhy Permadi, M.kom
NIP. 198110142014031002

Surabaya, 08 April 2019

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 1962121419930310

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 1962121419930310



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DINA ISTIANA
NIM : G03215057
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / EKONOMI SYARIAH
E-mail address : dina.istiana2209@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**PRINSIP WADI'AH SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN BMT AN-NUR
REWWIN**

WARU SIDOARJO DALAM MENGHADAPI RISIKO PEMBIAYAAN MUSHARAKAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Dina Istiana)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Prinsip *Wadi’ah* Sebagai Strategi Pemberdayaan Bmt An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo Dalam Menghadapi Risiko Pembiayaan *Mushārahah*” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimana model pembiayaan *mushārahah*, bagaimana pemberdayaan dengan proses manajemen risikonya dan Bagaimana penerapan prinsip *wadi’ah* yang dijadikan sebagai strategi Pemberdayaan Bmt An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo Dalam Menghadapi Risiko Pembiayaan *Mushārahah*.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data diperoleh dari observasi dan wawancara langsung dengan informan atau narasumber, di mana narasumber dari penelitian ini yaitu Direktur dan pengurus dari BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyalurkan dana melalui pembiayaan *mushārahah*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo tidak akan luput dengan adanya risiko. Risiko yang terjadi di BMT disebabkan nasabah mengalami gagal bayar dan adanya unsur kesengajaan nasabah tidak melakukan kewajibannya. Dalam pemberdayaan BMT untuk memberikan perlindungan agar BMT dapat menghadapi risiko dengan melakukan proses manajemen risiko dengan cara mengidentifikasi risiko, menilai/mengukur risiko, solusi risiko dan memantau atau mengevaluasi risiko. Dalam mengidentifikasi risiko BMT menggunakan analisis dengan prinsip 5C yaitu: *character, capacity, capital, collateral, condition of economic*. Dalam pembiayaan yang sudah mengalami risiko BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo menggunakan upaya atau metode untuk meminimalkan dengan cara *rescheduling*, pendekatan secara personal, serta penyaranan untuk *take over dan* jual asset. Tetapi Upaya dalam melakukan perlindungan dengan proses manajemen risiko pada kenyataannya masih belum bisa mengatasi masalah yang terjadi, oleh karena itu BMT An-Nur Rewwin melakukan strategi pemberdayaan melalui penguatan sisi kelembagaanya menggunakan dana wadi'ah.

Kata Kunci : Prinsip *wadi'ah*, Pemberdayaan, Risiko pembiayaan *mushārah*

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian	17
G. Definisi Operasional	18
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan	25

BAB II WADI’AH, STRATEGI, MANAJEMEN RISIKO, PEMBIAYAAN	
<i>MUSHĀRAKAH, BAITUL MAL WA TAMWIL</i>	27
A. Prinsip <i>Wadi’ah</i>	27
B. Manajemen Risiko	31
C. Risiko Pembiayaan	40
D. Pembiayaan <i>Mushārah</i>	41
E. <i>Baitul Mal Wa Tamwil</i>	46
BAB III PEMBERDAYAAN BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO	
DALAM MENGHADAPI RISIKO PEMBIAYAAN <i>MUSHĀRAKAH</i>	52
A. Profil BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo	52
B. Pembiayaan <i>Mushārah</i> BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo	61
C. Prosedur Permohonan Pembiayaan <i>Mushārah</i> di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo	63
D. Risiko Pembiayaan <i>Mushārah</i> di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo	66
E. Pemberdayaan BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dalam menghadapi risiko	67
BAB IV PRINSIP WADI’AH SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN	
BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO DALAM MENGHADAPI	
RISIKO PEMBIAYAAN <i>MUSHĀRAKAH</i>	78
A. Konsep <i>Wadi’ah</i> di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo	78
B. <i>Wadi’ah</i> Sebagai Strategi Pemberdayaan Bmt An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dalam Menghadapi Risiko Pembiayaan <i>Mushārah</i>	83
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	

Dalam tumbuhnya BMT dikalangan masyarakat ekonomi bawah yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan. Bentuk-bentuk pembiayaan sangatlah beraneka ragam tetapi yang difokuskan di BMT An-Nur Rewwin ini hanya pada pembiayaan *musfarakah*.

[illegible]

amal (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴

Sama halnya BMT An-Nur Rewwin menerapkan kesepakatan pembiayaan *musharakah* dalam pembagian proporsi keuntungan di awal akad karena jika proporsi belum ditetapkan maka akad tidak sah menurut syariah dan rasio/*nisbah* keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsom untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.⁵

Dalam akad pembiayaan *musharakah* di BMT An-Nur Rewwin ini banyak masyarakat yang berminat mengajukan pembiayaan untuk modal usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena syarat untuk mengajukan pembiayaan tidak rumit dan sangat memudahkan nasabah. Oleh karena itu dengan banyaknya pembiayaan serta mudahnya nasabah dalam mengajukan pembiayaan maka, banyak pula nasabah yang kurang amanah lalai dalam tanggung jawabnya untuk membayar hutang kepada pihak BMT.

Pada umumnya setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang yang berpiutang, setiap hutang adalah wajib untuk dibayar, maka

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 90.

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 53.

Jumlah penghimpunan dana wadi'ah dan penyaluran pembiayaan

Kategori	Jumlah
Wadi'ah	Rp. 520.000.000
Pembiayaan Mushārahah	Rp. 592.000.000

Sumber: laporan keuangan BMT An-Nur Rewwin, 2017

[illegible]

- ## 2. Batasan Masalah

- Model pembiayaan *musharakah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.
- Pemberdayaan BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dalam menghadapi risiko
- Prinsip *wadi'ah* sebagai strategi pemberdayaan BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dalam menghadapi risiko pembiayaan *musharakah*.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan Batasan masalah diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- [illegible]

Penelitian yang saya lakukan dengan judul “Prinsip *Wadi’ah* Sebagai Strategi Pemberdayaan BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dalam Menghadapi Risiko Pembiayaan *Mushārah*”. Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi. Diantaranya adalah :

- [illegible]

3. Skripsi yang ditulis oleh Setyawati tahun 2015 yang berjudul “Analisis Akad Pembiayaan *Mushārah* di BMT Artha Barokah Jl Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul” penelitian ini menjelaskan tentang prosedur untuk pembiayaan *mushārah* yang ada di BMT yaitu dengan memenuhi beberapa ketentuan, mengajukan surat permohonan pembiayaan *mushārah* kepada BMT yang berisi esensi dan syarat-syaratnya. Dari prosedur tersebut adapun pelaksanaan akad pembiayaan *mushārah* adalah dengan *mushārah inan* yang didasarkan pada kehendak para pihak dan dalam akad pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan rukunnya. Adapun kendala yang dihadapi BMT Artha Barokah adalah kesalahan dari pihak BMT maupun pihak nasabah sendiri tetapi kendala yang timbul tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah dan melalui pihak lain/hukum.¹⁶
4. Jurnal yang ditulis oleh Wibowo tahun 2015 yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* di BMT Amanah Ummah” penelitian ini menjelaskan bahwa BMT Amanah Ummah belum melakukan proses manajemen risiko dengan baik karena

16 Nita Setyawati, "Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah Di BMT Artha Barokah Jl Imogiri Barat Ketandam Imogri Bantul", (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 28-82.

¹⁷ Endro Wibowo, “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah”, *Jurnal Unida Gontor*, No. 2, Vol. 1, (2015), 133.

5. Jurnal yang ditulis oleh Mahardika, Arifin, Zahroh tahun 2015 yang berjudul “Analisis Risiko Pembiayaan *Mushārah* Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah (Studi Pada PT. BPR. Syariah Bumi Rinjani Probolinggo)” penelitian ini menjelaskan tentang risiko pembiayaan *mushārah* yang diberikan kepada nasabah oleh PT BPR Syariaah Bumi Rinjani Probolinggo. Analisis yang digunakan adalah *Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat pengembalian pembiayaan *mushārah* dianalisis menggunakan rumus pengembalian pembiayaan. Berdasarkan dari hasil penelitian ditemukan bahwa risiko pembiayaan *mushārah* yang diberikan oleh PT BPR Syariaah Bumi Rinjani Probolinggo mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pembiayaan *mushārah* yang diberikan memiliki risiko yang tinggi mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2011 risiko pembiayaan *mushārah* mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010, dan terjadi penurunan jumlah pembiayaan *mushārah* yang diberikan dan pada tingkat pengembalian pembiayaan *mushārah* yang terjadi pada PT BPR Syariaah Bumi Rinjani Probolinggo masih dikatakan kurang baik pada tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010. pada tahun 2012 risiko pembiayaan *mushārah* mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011 yang dikarenakan Pada tahun 2011 dan tahun 2012 tingkat pengembalian pembiayaan *mushārah* dikatakan baik karena tingginya tingkat pengembalian pembiayaan *mushārah*

1. Kegunaan Teoritis

2. Kegunaan Praktis

[illegible]

1. Prinsip *Al-wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya atau akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang atau uang tersebut.¹⁹

2. Strategi merupakan suatu pendekatan yang samua berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan serta eksekusi dalam aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu.²⁰

3. Manajemen Risiko merupakan suatu usaha untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian dan juga suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi²¹.

4. Pembiayaan *mushārah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak

¹⁹ Mohammad Firdaus, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Renainsan, 2015), 36.

²⁰ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-strategi-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 01 April 2019 pukul 22:09

²¹ Herman Darmawai, *Manajemen Risiko*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013), 17.

5. *Baitul maal wa tamwil* (BMT) berasal dari dua kata, yaitu *baitul maal* yang artinya rumah dana. Sedangkan *baitul tamwil* artinya rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Dimana *Baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan (membelanjakan) dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.²³

Metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan diskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan suatu data yang berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dimana menggambarkan secara utuh peristiwa atau fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian.²⁴ Dengan menggunakan jenis

²⁴ Moch Iskandar, “Motivasi Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal Syari’ah Melalui Galeri Investasi Syari’ah Uin Sunan Ampel Surabaya” (Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018), 17.

1. Data Yang Dikumpulkan

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari pihak pertama.²⁵ Sumber data primer ini dilakukan melalui wawancara dengan pengurus BMT An-Nur Rewwin Waru

[illegible]

[illegible]

- b. *Organizing*, mengklasifikasikan data sesuai dengan kebutuhan dan jenis data supaya menghasilkan data maupun bahan penyusunan laporan penelitian ini.
- c. *Analizing* menganalisis data yang sudah diperoleh lalu disimpulkan menurut rumusan masalah yang sedang diteliti mengenai Prinsip *Wadia'ah* Sebagai Strategi pemberdayaan BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dalam Menghadapi Risiko Pembiayaan Mushārah.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis setelah mendapatkan data di lapangan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan deskriptif analisis, untuk mendiskripsikan masalah yang ada saat ini dan berlaku berdasarkan data nasabah yang melakukan pembiayaan mushārahah dan data nasabah yang menabung (*wadi'ah*) yang didapat dengan mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Kemudian dianalisis dengan polapikir deduktif, yaitu cara penyajiannya dari fakta yang bersifat umum dari hasil penelitian dan yang terakhir dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikumpulkan di lapangan yang sesuai dengan prinsip *wadi'ah* sebagai strategi pemberdayaan bmt an-nur rewwin waru sidoarjo dalam menghadapi risiko pembiayaan mushārahah.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian tentang Prinsip *Wadia'ah* Sebagai Strategi pemberdayaan BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dalam Menghadapi Risiko Pembiayaan Mushārah. Agar penelitian ini dapat terarah dengan alur berpikir secara ilmiah maka dibutuhkan sistematika yang tepat yang terdiri dari lima bab yang saling berhubungan. Secara terperinci akan disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori dari beberapa literatur yang berkaitan dengan prinsip *wadi'ah*, pembiayaan mushārah, strategi, manajemen risiko.

Bab ketiga menguraikan tentang gambaran umum mengenai profil, sejarah, visi misi, struktur organisasi BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, model pembiayaan mushārah BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, risiko pembiayaan mushārah dan strategi pemberdayaan BMT An-Nur Rewwin dalam menghadapi risiko pembiayaan mushārah.

Bab keempat berisi tentang analisis data yang memaparkan tentang hasil analisis penelitian ini yaitu Prinsip Wadi'ah Sebagai Strategi pemberdayaan BMT An-Nur Rewwin dalam menghadapi risiko pembiayaan mushārah.

Simpanan dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai potensi yang bermasalah dalam beberapa hal diantaranya adalah:³⁶

Untuk melindungi kerugian modal penyimpan tidak boleh menginvestasikan dana *wadi'ah yad dhamanah* pada proyek-proyek yang mempunyai risiko tinggi dengan profit tinggi sehingga penyimpan hanya berorientasi hanya pada proyek yang mempunyai risiko rendah dengan profit rendah.

Penitip berada pada belas kasihan penyimpan karena penyimpan secara legal tidak diwajibkan untuk mendistribusikan profit yang diperoleh. Penyimpan dapat memberikan bonus rendah meskipun mereka memperoleh profit yang tinggi.

³⁵ Ascarya, *Akad dan Produk...*,44.

[illegible]

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk meminimalisir kerugian dengan cara menganalisis dan mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.³⁷

Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value, memberi gambaran kepada pengelola mengenai kemungkinan kerugian yang akan terjadi dikemudian hari, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan pada ketersediaan informasi digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja serta untuk menilai risiko yang melekat pada kegiatan atau usaha yang relative kompleks dan menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh untuk meningkatkan daya saing.³⁸

2. Tujuan Manajemen Risiko

³⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko Ed.1 Cct.5* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 17.

³⁸ Aam Machmudah, “Stratergi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah KSU BMT UMJ” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 14.

³⁸ Aam Machmudah, “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah KSU BMT UMJ” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 14.

- a. Mengurangi kemungkinan kesalahan yang fatal
- b. Mendukung pencapaian tujuan
- c. Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi, risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai dengan risiko
- d. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya

Dengan memiliki tujuan yang jelas manajemen risiko sangat penting untuk dipahami lebih dalam sebagai tolak ukur program yang akan dijalankan serta sebagai informasi dan batasan dana yang akan di

⁴⁰ Ibid, 58.

a. Identifikasi dan Pemetaan Risiko

Dalam mengidentifikasi risiko yang harus dilakukan BMT sebagai Lembaga keuangan adalah dengan menganalisis nasabah menggunakan prinsip 5C yaitu :⁴⁴

Character dapat menggambarkan watak dan sifat serta kepribadian nasabah dan calon nasabah . Dengan mengetahui *character* calon nasabah maupun nasabah BMT dapat mengetahui apakah calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar angsuran yang telah disepakati dengan tuntas atau lunas. Cara yang dilakukan dengan melihat atau meneliti *track record* atau rekam jejak calon nasabah melalui online dan

⁴⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan; Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 112.

2) Capacity

3) Capital

4) Collateral

[illegible]

Analisa terhadap kondisi perekonomian usaha yang dijalankan calon nasabah. Usaha yang dijalankan harus dalam kondisi baik artinya usaha yang dijalankan mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga calon nasabah.

Pada tahap ini melakukan aplikasi teknik permodelan dalam mengukur risiko dan perluasan dengan memanfaatkan tolak ukur (*benchmarking*), permodelan (*modeling*), dan peramalan (*forecasting*) yang berasal dari luar organisasi/eksternal. Sumber eksternal yang dimaksud berasal dari praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan di dalam industry (*best practices*).

Pada tahap ketiga melakukan identifikasi selera risiko organisasi (*risk appetite*), apakah manajemen secara umum terdiri dari penghindar risiko (*risk averter*), penerima risiko sewajarnya (*risk neutral*), atau pencari risiko (*risk seeker*). Dan juga mengidentifikasi visi strategik (*strategic vision*) dari organisasi, apakah organisasi berada dalam visi Agresif yang terobsesi untuk mengejar peningkatan volume usaha serta keuntungan sebesar-besarnya untuk mendukung pertumbuhan, atau Konservatif yang

d. Solusi Risk/Implementasi Tindakan Terhadap Risiko

- e. Pemantauan dan Pengkinian / Kaji Ulang Risiko dan Kontrol

- [illegible]

a. Jaminan untuk tercapainnya tujuan

Dalam mencapai tujuan dan keberhasilan suatu lembaga ditentukan oleh kemampuan manajemen menggunakan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk menggapai tujuan tersebut seorang manajer dituntut untuk memahami keadaan di sekitar yang dianggap sebagai rintangan yang mungkin terjadi. Dengan memahami manajemen risiko dengan baik akan bisa menjamin suatu tujuan yang ingin dicapai, karena bisa memahami sesuatu masalah yang mungkin timbul yang disebabkan oleh adanya Ketidakpastian.

b. Meminimalisir kemungkinan bangkrut

Setiap perusahaan tidak memiliki jaminan bahwa sebuah usaha yang dikembangkan tidak akan bangkrut, karena setiap perusahaan pasti memiliki kemungkinan bangkrut. Dengan menjalankan manajemen risiko dengan baik akan bisa mengurangi bahkan sanggup menangani berbagai kemungkinan yang merugikan yang akan terjadi sehingga memperkecil kemungkinan bangkrut. Dengan demikian eksistensinya perusahaan akan lebih lama dipertahankan.

c. Memberi keamanan pekerjaan

Pembiayaan merupakan bentuk penyaluran dana dari Lembaga keuangan perbankan maupun non bank bagi nasabah dan calon nasabah. Fasilitas ini diberikan untuk memudahkan masyarakat dalam membantu memberikan bantuan pembiayaan pada usaha yang sedang atau akan dilakukan dengan menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.⁴⁶

[illegible]

Selain risiko dari faktor gagalnya nasabah dalam memenuhi kewajibannya, terdapat beberapa faktor lain yang menimbulkan adanya risiko hingga menyebabkan kerugian yaitu :⁴⁷

Penyebab penyimpangan peristiwa sesungguhnya dari yang diharapkan. Bencana (*perils*) dapat didefinisikan sebagai penyebab langsung terjadinya kerugian. Terjadinya bencana tersebut seperti kebakaran, kecelakaan, ledakan, tanah longsor, tsunami dan lain-lain.

Suatu kondisi yang bersumber dari orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan sikap mental atau pandangan hidup, serta kebiasaanya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Adanya kerugian ini karena sikap mental dari orang yang bersangkutan, misalnya karena kelalaian yang terdapat unsur kesengajaan.

1. Pengertian Mushārah

[illegible]

1. Rukun Mushārahah ⁴⁹

- Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- Objek akad, yaitu modal kerja dan keuntungan
- Shighah yaitu, ijab dan qobul

Syarat umum musyarakah ada 3 yaitu :

- Kerjasama tersebut merupakan transaksi yang boleh diwakilkan
- Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan pada saat awal akad
- Keuntungan diambil dari keuntungan modal perserikatan

- a. Objek akad berupa *tasharruf*, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad
- b. Objek akadnya dapat diwakilkan (*wakalah*)⁵⁰

⁴⁹ Ibid. 53.

c. Syirkah Mudharabah

d. *Syirkah Wujuh*

e. *Syirkah Muwafadhah*

[illegible]

c. Jika salah seorang mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka kontrak *mushārah* berakhir.⁵²

Risiko yang terjadi pada *mushārah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi yaitu :⁵³

- ### *E. Baitul Mal Wa Tamwil*

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal wa Tamwil*. Secara harfiah berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 94.

Pada dataran Hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP). Namun demikian sangat penting dibentuk perundangan tersendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) syariah, dll.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis dan berperan sosial. Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat, oleh karenanya

[illegible]

3. Visi dan Misi *Baitul Mal Wa Tamwil*

Visi BMT

Visi BMT adalah terwujudkan kualitas anggota BMT pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang selamat, damai dan sejahtera sehingga mampu berperan sebagai wakil - pengabdian Allah memakmurkan kehidupan umat manusia.

Misi BMT

- d. Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang disekitar BMT, bukan milik perseoran atau orang kaya masyarakat.

PEMBERDAYAAN BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO DALAM
MENGHADAPI RISIKO PEMBIAYAAN *MUSHARAKAH*

1. Sejarah berdirinya

Sejak pertama berdiri Masjid An-Nur telah mendirikan sebuah yayasan yang bernama “Yayasan An-Nur Rewwin” dengan akte pendirian nomor: 68, tanggal 18 Juli 1995 pada Notaris: Trining Ariswati.,SH, serta berpijak pada Al-Quran dan Hadits dalam melaksanakan ibadah dengan motto: “Mensejahterakan Sosial dan Mencerahkan Ummat untuk Menjadi Muslim yang Haqiqi” Selanjutnya, pada suatu hari saat menunggu adzan maghrib para jamaah di Masjid An Nur Rewwin Sidoarjo berbincang-bincang mengenai bagaimana cara menambah dana donator ke Masjid An Nur.⁵⁶

52

Selama ini Yayasan An-Nur Rewwin dibidang usaha dana hanya mengandalkan dana donatur dan membuat iklan pada buku khutbah di Masjid An-Nur untuk melakukan perawatan masjid serta penambahan kapasitas maupun fasilitas yang ada di masjid. Perbincangan tersebut ada salah satu di antara jamaah tersebut yang berpendapat untuk membuka usaha di dalam Yayasan masjid, dengan usaha tersebut diharapkan mampu menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk kebutuhan masjid, sehingga masjid tidak hanya bergantung dari dana para donatur saja untuk biaya perawatan masjid.

Akhirnya dari hasil perbincangan tersebut diperoleh sebuah keputusan untuk mendirikan koperasi serba usaha yang berada di dalam yayasan pada bidang usaha dana milik Masjid AnNur, dan hal tersebut dilaksanakan pada hari selasa tanggal 10 April 2007, bertempat di Masjid An-Nur Rewwin, Waru Sidoarjo. Rapat tersebut dihadiri oleh 21 orang dari 40 orang pendiri dan dilaksanakan mulai pukul 20:00 wib dan berakhir pukul 22:00 wib.

Selain itu, yang melatar belakangi terbentuknya BMT tersebut adalah banyaknya orang orang yang meminjamkan uang dengan akad yang tidak jelas atau yang biasa kita kenal dengan rentenir. Diharapkan dengan berdirinya BMT tersebut dapat membantu masyarakat sekitar

untuk memberikan pembiayaan dengan akad yang benar dan sesuai dengan syariat Islam.⁵⁷

Pada saat itu, Koperasi Syariah (Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin) ini melakukan studi banding ke Malang, Probolinggo dan Tulungagung. Akhirnya yang awalnya bernama Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin ini berganti nama menjadi BMT An-Nur Rewwin karena dirasa lebih cocok di bawah naungan masjid / yayasan An-Nur Rewwin.

Dari hasil keputusan rapat yang telah dilakukan penyesuaian, hingga akhirnya menjadi sebagai berikut :

- SHU (sisa hasil usaha) 100% - Dana Pengurus sebesar 5 % = Sisa sebesar 95% Sebesar 2,5 % untuk zakat
- Sebesar 17,5 % untuk Masjid An-Nur
- Sebesar 5 % untuk modal cadangan
- Sebesar 5 % untuk biaya pendidikan
- Sebesar 65 % saldo untuk pesaham

Dalam penghimpunan modal awal, para jamaah bersepakat dengan cara membuka saham yang pertama dengan harga Rp. 500.000,00 perlembar. Selama kurun waktu kurang lebih satu bulan dalam mengumpulkan dana akhirnya diperoleh modal awal untuk membuka usaha sebesar Rp. 100.000.000,00. Setelah usaha tersebut dijalankan, akhirnya modal usaha tersebut semakin bertambah meskipun gedung

⁵⁷ Gunung Rijadi, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 13 Juli 2018

Terjangkaunya harga penjualan saham tersebut di harapkan akan banyak orang yang mampu dan ingin menginvestasikan dananya ke BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo dan akhirnya terkumpul dana sebesar Rp. 100.000.000 dan dengan dana tersebut perkembangan BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo semakin pesat hingga sampai saat ini.⁵⁸

⁵⁸ Ibid.

Berbeda dengan produk pembiayaan, produk simpanan sampai saat ini tetap bertahan dengan tiga produk karena masyarakat masih meminati produk tersebut.

2. Identitas BMT An-Nur Rewwin

- a. Tanggal Berdiri : 20 Mei 2007
- b. Nomor HAM : AH4.2445.AH.01.02
- c. Badan Hukum : 03/BH/403.62/IV/2007
- d. Alamat Lengkap : Jalan Raya Cendrawasih no.27 Rewwin
- e. No Telepon : 031-8662665
- f. Fax : 031-8673371

3. Visi dan Misi BMT An-Nur Rewwin

- Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota dan masyarakat sekitar.
- Menjadi penggerak untuk ekonomi masyarakat.
- Sumber dana untuk sosial spiritual masyarakat di Masjid An-Nur.

4. Dasar Hukum Pendirian BMT

Ijin Pendirian serta pelaksanaan kegiatan atau operasional berdasarkan Akta Perubahan Notaris Wachid Hasyim, SH No. 39 Tahun 2007. Jl. Raya Rajawali Utara No. 01 Rewwin, Waru Sidoarjo.

5. Struktur Organisasi BMT

Dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2018 diperoleh keputusan dalam

- BMT An Nur Rewwin Sidoarjo juga memiliki beberapa Dewan Pengawas Syariah diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Drs. H. Akhmad Mukarram, M Hum.
- 2) Ir. H. M. Nadjikh.
- 3) Drs. H. Achmadi Joedhono.

6. Macam-macam Produk BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo⁶⁰

- a. Pembiayaan *Mushārahah*.

Pembiayaan *mushārah* adalah salah satu produk dari BMT An-Nur Rewwin Sidarjo. Pembiayaan ini dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh BMT (*baitul mal wa tamwil*) An-Nur Rewwin Sidoarjo, untuk dikelola oleh nasabah dalam suatu usaha yang halal dan telah disepakati bersama. Dalam pembiayaan ini

⁶⁰ Yudi Budiman, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 17 Juli 2018

- 1) Simpanan yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jam operasional BMT serta akan diberikan bagi hasil sesuai dengan kemampuan BMT.

2) Setoran simpanan pertama minimal Rp. 50.000

3) Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000

4) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

b. Simpanan Pendidikan

Simpanan dengan tujuan untuk biaya pendidikan anak mulai TK hingga perguruan tinggi, yang dapat digunakan untuk pembiayaan uang gedung, SPP dan pembelian peralatan sekolah lainnya.

Simpanan ini bisa juga sebagai simpanan harian / mingguan / bulanan dari siswa baik di koordinir pihak sekolah maupun berhubungan langsung dengan pihak BMT.

c. Simpanan Aqiqah dan Qurban

[illegible]

BMT (pemilik modal) memberikan kontribusi dana kepada mitra usaha untuk suatu usaha dan jika ada keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Dalam rukun dan syaratnya untuk melakukan pembiayaan *mushārahah* ada tiga yaitu pelaku akad atau pihak yang melakukan kerja sama, objek akad, ijab dan qobul. Dalam prakteknya melakukan pembiayaan *mushārahah*, BMT An-Nur Rewwin dinyatakan sah karena pihak yang melakukan kerja sama, yaitu pihak BMT dan pihak nasabah sama-sama berkompeten. Pihak BMT An-Nur Rewwin menyediakan dana yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan BMT juga memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola dana yang telah diberikan untuk dijadikan sebagai usaha ataupun untuk kebutuhan yang lainnya.

Dari obyek akad dapat dilihat, bahwa modal yang diberikan BMT An-Nur Rewwin kepada nasabah berupa uang tunai. Pembagian keuntungan dipaparkan dalam kontrak di awal akad sesuai kesepakatan dengan jelas dan terperinci dan jika ada kerugian maka harus ditanggung bersama antara kedua belah pihak.

Di dalam ijab dan qobul penawaran dan permintaan sudah jelas dipaparkan dalam akad yang dilakukan pada saat perjanjian kontrak. Jadi pihak nasabah saat mengajukan pembiayaan *mushārahah* sudah jelas, karena penawaran dan permintaan sudah dipaparkan dalam tujuan akad kemudian penerimaan pembiayaan dilakukan oleh bapak Yudi selaku

Nasabah yang akan mengajukan akad pembiayaan *mushārakah* pada BMT harus melalui prosedur berikut :⁶²

- a. Nasabah harus datang ke tempat, yaitu BMT An Nur Rewwin Sidoarjo.

Setelah sampai di tempat, calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan wajib membawa persyaratan yang sudah ditentukan, yaitu fotocopy KTP, BPKB asli ataupun SHM untuk agunannya.
- b. Setelah persyaratan untuk mengajukan pembiayaan sudah lengkap, maka pihak administrasi membantu calon nasabah untuk melakukan pendaftaran dibagian dan mengisi formulir pendaftaran (warna kuning).

Yang di dalamnya berisikan :
 - 1) Identitas diri yang jelas dari pemohon (suami-istri) disertai bukti diri yang masih berlaku seperti KTP dan KK
 - 2) Alamat lengkap tempat tinggal dan alamat lengkap usaha.
 - 3) Jenis usaha, diuraikan secara rinci
 - 4) Jumlah pendapatan
 - 5) Jumlah tanggungan hidup
 - 6) Jumlah permohonan pembiayaan
 - 7) Rencana penggunaan pembiayaan, ditulis secara rinci
 - 8) Jangka waktu pembiayaan
 - 9) Jaminan pembiayaan
- c. Jika pengisian formulir sudah lengkap tak lupa juga nasabah memberikan nomor telepon untuk membantu mengingatkan calon

⁶² Yudi Budiman, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 16 Juli 2018

nasabah jika terlambat membayar angsuran. Pada form tersebut juga tertera berapa jumlah pembiayaan yang akan diajukan beserta berapa lama calon nasabah akan mengangsur pembiayaan tersebut. Tidak lupa calon nasabah harus membawa agunannya.

- d. Berkas-berkas dari nasabah diberikan map warna biru dan diberi nomor. Pemberian nomor disini bertujuan agar dokumen nasabah dapat dikendalikan dari risiko kehilangan, kerusakan dan untuk mempermudah dalam pencarian.
- e. Setelah pengisian form diselesaikan dan dipastikan semua elemen dalam form tersebut terisi dengan lengkap dan benar, lalu pihak administrasi memberikan form beserta persyaratan tersebut kepada pihak *Account Officer* (AO) yaitu pak Yudi untuk di analisis datanya dan di periksa agunannya apakah calon nasabah tersebut berhak diberikan pembiayaan atau tidak berhak diberikan pembiayaan beserta bagi hasilnya.
- f. Setelah pihak *Account Officer* (AO) selesai menganalisis berkas tersebut diberikan kepada direktur untuk meminta persetujuan, jika jumlah pembiayaan diatas 1 juta maka dilakukan penyelidikan atau melakukan survey pada usaha yang dijalankan pemohon serta memeriksa jaminan yang diajukan pemohon apakah layak untuk dijadikan jaminan atau tidak. Tetapi jika permohonan pembiayaan dibawah 1 juta maka hanya menunggu keputusan dari bapak Gunung selaku direktur BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

Risiko akan selalu ada dan melekat pada setiap aktivitas-aktivitas usaha yang dilakukan suatu Lembaga keuangan perbankan maupun non bank. Begitu juga di BMT An-Nur Rewwin yang melakukan aktivitas usahanya dengan menyalurkan dana melalui pembiayaan *mushārahah*, aktivitas usaha ini juga tak luput dari berbagai macam risiko seperti yang disampaikan bapak Gunung Rijadi yaitu :

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa risiko pembiayaan yang terjadi di BMT An-Nur Rewwin masih dapat diatasi jika nasabah telat membayar angsuran disebabkan karena usaha yang dijalankan nasabah mengalami kerugian serta mengalami musibah yang menimpa nasabah atau calon nasabah seperti kecelakaan, kebakaran, bencana alam dll.

[illegible]

E. Pemberdayaan BMT An-Nur Rewwin dalam Menghadapi risiko

Pengembangan BMT difokuskan pada warga sekitar Rewwin sebagai media untuk membantu usaha masyarakat sekitar, BMT An-Nur Rewwin juga tidak menutup pintu untuk masyarakat umum, bahkan terdapat nasabah dari luar kota seperti Gresik, Surabaya dan sekitarnya, namun tidak melupakan tujuan awal yakni untuk pengembangan masjid An-Nur

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dalam proses manajemen risiko adalah langkah awal dalam melakukan manajemen risiko. Pada tahap ini melakukan identifikasi risiko berdasarkan data historis nasabah atau calon nasabah. Seperti yang diungkapkan bapak Yudi selaku wakil direktur dan sekaligus AO di BMT An-Nur Rewwin :

Jadi gini mbak, ketika ada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan atau yang lainnya, maka calon nasabah ditanyai terlebih dahulu, apakah sudah menjadi nasabah di BMT ini atau belum? Kalau sudah menjadi nasabah lama, apakah masih mempunyai tanggungan di BMT? Kalau masih punya berarti nasabah tersebut belum bisa mengajukan pembiayaan lagi. dan apabila nasabah baru berarti kita harus hati-hati karena kita kan belum tau latar belakang mereka bagaimana.⁶⁴

Dari pernyataan yang di sampaikan pak yudi di atas bisa disimpulkan bahwa mengidentifikasi risiko dapat dilihat dari data

⁶⁴ Yudi Budiman, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 12 Desember 2018.

Sebelum kita menerima nasabah baru, saya sebagai AO juga mempunyai kewajiban untuk mewawancarai calon nasabah dengan pertanyaan yang sewajarnya yaitu, menanyakan alamat rumah dan asalnya dari mana, terus ditanyai maksud kedatangan mereka ke BMT apa, apakah untuk mendirikan usaha baru atau meneruskan usaha tetapi tidak punya modal atau juga hanya untuk mencukupi kebutuhan dadakan seperti hutang atau yang lainnya. Kemudian kalau sudah punya usaha ditanyai lagi punya usaha apa trus penghasilannya berapa kan nanti kita bisa tau mbak mereka bisa melunasi tanggungan yang ada di BMT atau tidak. Dan terakhir ditanyai mau mengajukan pembiayaan berapa dan barang apa yang dijaminkan yang sesuai dengan besarnya jumlah pembiayaan.⁶⁵

⁶⁵ Ibid.

Setelah selesai wawancara pihak BMT melakukan survey untuk mengecek jenis usaha yang dijalankan calon nasabah, serta mengecek latar belakang calon nasabah dengan mengetahui seluk beluk kegiatan nasabah dari sudut pandang sosial maupun pribadi keluarganya. Dan juga mencari informasi apakah calon nasabah mempunyai hutang atau tanggungan kepada instansi lain yang belum terselesaikan. Dan setelah itu akan diputuskan apakah calon nasabah berhak diberi pembiayaan atau tidak. Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Yudi sebagai berikut :

Jadi dapat disimpulkan dari semua proses identifikasi di atas, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo menerapkan prinsip 5C yaitu, *character, capacity, capital, collateral, condition*. Namun yang sebagai acuan dan menjadi pertimbangan diterimanya pembiayaan yang

[illegible]

Sedangkan dengan prinsip *capacity* pihak BMT dapat mengetahui bagaimana calon nasabah menjalankan usahanya dan apakah calon nasabah masih mempunyai hutang atau pernah mengalami kesulitan keuangan. Dengan prinsip ini dapat dinilai kemampuan pembayaran calon nasabah dalam melunasi pembiayaan. Tetapi bagi Lembaga keuangan terutama BMT, nasabah yang memenuhi kriteria 5C secara keseluruhan adalah nasabah yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan.

2. Mengukur atau Menilai Risiko

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gunung selaku manajer BMT An-Nur Rewwin :

Dari pernyataan yang disampaikan bapak gunung di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran risiko dapat digolongkan menjadi 3 kriteria yaitu, lancar, tidak lancar dan gagal bayar. Dimana dalam kategori tidak lancar ini nasabah tidak bisa mengangsur pembiayaan yang sudah disepakati sejak awal, nasabah menunda pembiayaan dalam kurun waktu 3-6 bulan secara berturut-turut. Disini BMT An-Nur Rewwin masih dapat menerima dan mentoleransi risiko tersebut karena BMT bukan merupakan Lembaga yang hanya mengedepankan *profit oriented* tetapi lebih mengedepankan *social oriented*.

Kategori macet dan sampai terjadi gagal bayar ini yang menjadi perhatian khusus bagi BMT An-Nur Rewwin karena memiliki risiko pembiayaan yang cukup tinggi yang disebabkan oleh kondisi ekonomi para nasabah yang lemah seperti usaha yang dilakukan nasabah mengalami kerugian yang sangat besar sehingga tidak memungkinkan

[illegible]

Pada tahap ini BMT An-Nur Rewwin mempunyai upaya atau solusi tersendiri jika terjadi suatu risiko yang tidak diinginkan, risiko yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh nasabah yang mengalami pembiayaan macet dan sampai terjadi gagal bayar. Solusi yang dilakukan BMT An-Nur Rewwin dengan cara :

Rescheduling merupakan langkah awal pihak BMT untuk melakukan penjadwalan ulang bagi pihak nasabah yang kesulitan membayar angsurannya saat jatuh tempo. Hal ini dilakukan agar nasabah bisa mengangsur kembali pembiayaan yang belum terselesaikan. Seperti yang disampaikan bapak Yudi :

b. Melakukan pendekatan secara personal

[illegible]

Kita lakukan pendekatan personal dengan mendatangi rumahnya dengan berpakaian rapi dan sopan supaya tidak seperti rentenir kan kita dalam Lembaga Syariah masak ya nagihnya kayak orang-orang rentenir kan ya engga mbak, didatangi baik-baik dengan tujuan menjaga silaturahmi antara nasabah dengan pihaknya kita. Kadang juga kalau tidak bisa kerumahnya ya kita ajak ketemu dimana gitu biar ngmongnya juga enak-enakkan.⁶⁹

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pengurus BMT An-Nur Rewwin mempunyai cara masing-masing dalam mendekati nasabah yang juga dirasa efektif untuk mengurangi terjadinya pembiayaan macet.

Pada tahap take over ini pihak BMT An-Nur rewwin hanya nyarankan jika mereka tidak bisa membayar angsurannya maka

⁷⁰ Gunung Rijadi, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 03 Januari 2019

Seperti yang disampaikan pak Yudi :

Jadi dari pernyataan yang disampaikan pak Yudi di atas dapat

disimpulkan bahwa pihak BMT sifatnya hanya menyarankan kepada nasabah untuk *take over* dan menjual asset yang dimiliki. Di mana asset yang dimiliki nasabah tersebut dijual sendiri oleh nasabah tanpa campur tangan pihak BMT, BMT hanya menerima nominal uangnya saja yang digunakan untuk mengangsur atau melunasi angsuran yang masih tersisa di BMT An-Nur Rewwin.

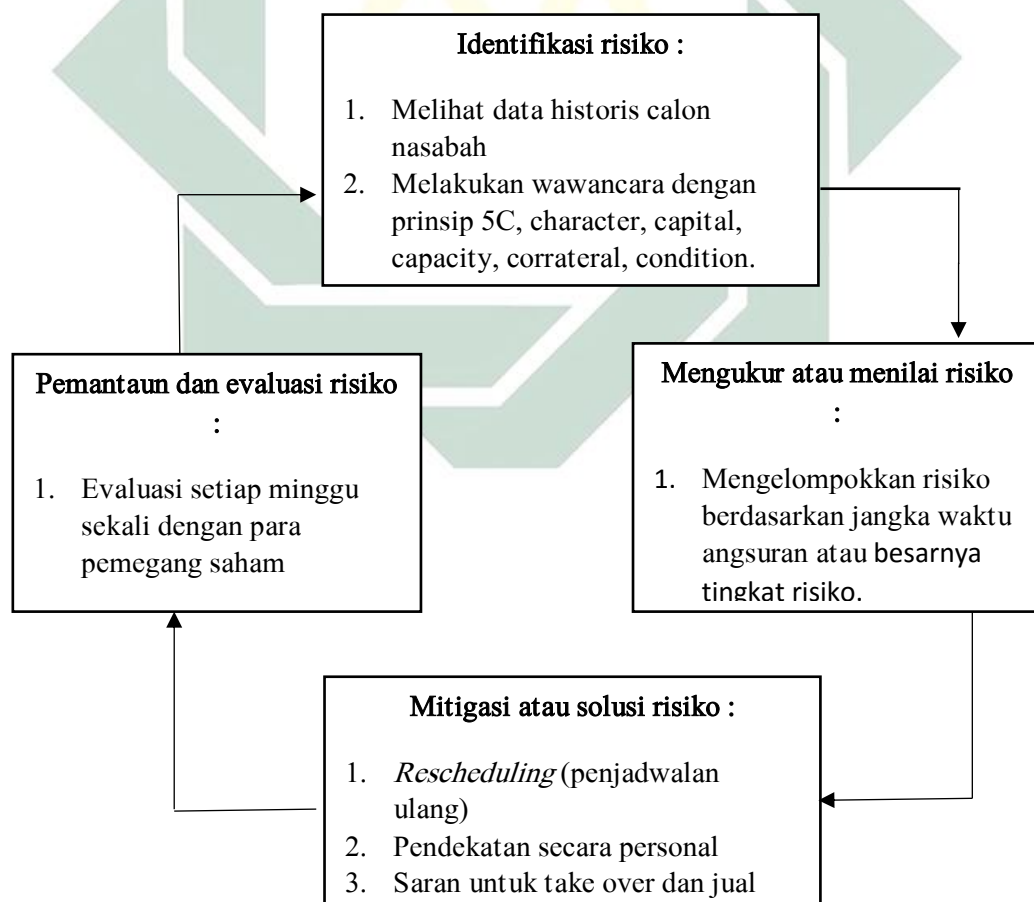
Jika cara di atas masih belum bisa menjadi solusi untuk nasabah dan nasabah juga tetap tidak bisa melakukan kewajibannya untuk melunasi tanggungannya kepada BMT, maka pihak BMT An-Nur Rewwin berupaya dengan nominal uang berapapun yang nasabah miliki, nasabah boleh menyetorkannya ke BMT meskipun nominal tersebut tidak sesuai dengan nominal angsuran perbulan yang sudah disepakati bersama. Tetapi jika semua cara sudah dilakukan dan

⁷¹ Yudi Budiman, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 03 Januari 2019

nasabah tidak ada I'tikad baik untuk melunasi pembiayaan atau ada faktor tertentu sehingga mereka tidak dapat melunasi, maka dalam kurun waktu 2 tahun pihak BMT akan menghapus hutangnya dan mengiklaskannya.⁷²

untuk mencari solusi bersama bagaimana mengatasi masalah yang ada dan bagaimana cara untuk mengembangkan serta menjaga keeksistensian BMT An-Nur Rewwin. Dengan adanya evaluasi yang diikuti pengurus dan para pemegang saham diharapkan menjadi salah satu cara bagi BMT An-Nur Rewwin supaya menjadi lebih baik lagi. Dan tidak hanya evaluasi mingguan saja ada juga evaluasi tahunan yang juga diikuti oleh Dewan Pengawasan Syariah untuk mengevaluasi operasional BMT An-Nur Rewwin

Gambar 3.1



Sumber : BMT An-nur Rewwin, 2018

Hal ini sesuai dengan penerapan *wadi'ah* di BMT An-Nur Rewwin yang digunakan adalah jenis *wadi'ah yad dhamanah*, di mana yang menerima titipan atau pihak yang diberi kepercayaan (BMT) telah mendapat izin dari pihak penitip untuk dapat menggunakan barang atau uang yang dititipkan untuk kegiatan perekonomian tertentu dan BMT harus mengembalikan titipan barang atau uang tersebut kepada penitip kapan saja penitip memintanya serta harus bertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan barang atau uang tersebut.

Penerapan tersebut juga sesuai dengan anjuran islam agar selalu memanfaatkan asset yang dimiliki untuk tujuan yang produktif dan tidak hanya didiamkan saja. Hal ini seperti pernyataan yang disampaikan bapak Gunung Rijadi selaku manajer di BMT An-Nur Rewwin “disini berapapun dana yang masuk harus diputar mbak, kalau didiamkan saja nanti kita rugi padahal kan kita harus menghasilkan dan butuh biaya juga untuk kelangsungan BMT dan untuk gaji temen-temen”⁷⁵

Dilihat dari rukun dan syaratnya dalam melakukan akad *wadi'ah* dinyatakan sah karena telah memenuhi semua rukun yang ada 4 yaitu,

⁷⁵ Gunung Rijadi, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 13 Desember 2018.

Di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo ini akad *wadi'ah* disebut dengan simpanan atau tabungan yang sifatnya sama-sama menitipkan uang untuk tujuan keselamatan. Adapun beberapa macam jenis wadi'ah yang ada di BMT An-Nur Rewwin dalam bentuk simpanan yaitu :⁷⁶

1. Simpanan *Mudharabah*

Di BMT An-Nur Rewwin simpanan *mudharabah* sebagai investasi anggota, dimana memanfaatkan simpanan tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada anggota dan calon anggota, serta penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jam operasional BMT. Dan akan diberikan bagi hasil sesuai dengan kemampuan BMT, setoran pertama simpanan, pada awal membuka tabungan minimal Rp. 50.000 kemudian setoran berikutnya sesuai dengan kemampuan nasabah yang minimalnya Rp. 10.000 dan tidak ada batas maksimalnya.

2. Simpanan Pendidikan

⁷⁶ Gunung Rijadi, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 16 Juli 2018

Simpanan ini bisa juga sebagai simpanan harian, mingguan, maupun bulanan dari siswa baik di koordinir pihak sekolah maupun berhubungan langsung dengan pihak BMT. Simpanan ini juga dapat disebut dengan tabungan untuk siswa-siswi.

Simpanan yang dipersiapkan untuk pembelian hewan Qurban atau Aqiqah dan hanya dapat diambil menjelang Idul Adha atau menjelang hajat Aqiqah, Besarnya setoran menyesuaikan dengan harga dan ukuran hewan yang direncanakan tetapi untuk setoran pertama Rp. 100.000, setoran berikutnya perminggu Rp. 25.000 atau perbulan tetap Rp. 100.000 dan simpanan ini bersifat bebas tidak ditentukan selama berapa bulan. Anggota juga dikenakan biaya untuk pemeliharaan hewan sebelum proses penyembelihan yaitu sebesar Rp. 300.000,-

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya untuk mengatasi risiko pembiayaan *musyarakah* yang disebabkan oleh tidak mempunya nasabah dalam melunasi angsurannya, karena nasabah mengalami kerugian dalam usahanya, nasabah mengalami musibah, nasabah tidak menggunakan dana seperti yang disebut dalam kontrak serta adanya unsur kesengajaan nasabah untuk tidak melaksanakan kewajibannya, hal ini menyebabkan banyaknya pembiayaan macet hingga gagal bayar yang terjadi di BMT, oleh karena itu BMT An-Nur Rewwin menggunakan serangkaian prosedur dan strategi manajemen risiko dalam meminimalisir risiko dengan mengidentifikasi, mengukur atau menilai, memberikan solusi dan memantau atau mengevaluasi risiko yang terjadi dari aktivitas usaha BMT.

[illegible]

Dapat dilihat dari masih adanya nasabah yang belum melunasi hutangnya pada tahun 2017 ada 44 nasabah dalam kategori tidak lancar dan macet, dengan jumlah pembiayaan dibawah 1 juta ada 10 nasabah, pembiayaan dibawah 5 juta ada 32 nasabah dan ada 2 nasabah yang memiliki pembiayaan diatas 5 juta. Dan pada tahun 2018 ada peningkatan nasabah yang mengalami kemacetan sekitar 6% yaitu ada 47 nasabah, peningkatan tersebut didominasi pada pembiayaan dibawah 5 juta. Sedangkan pembiayaan yang lancar dan tidak memiliki hambatan ada 451 nasabah.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ فَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ

[illegible]

“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.⁷⁷

Dari data yang diperoleh penulis, yaitu data nasabah yang melakukan pembiayaan *mushārah* lebih banyak jumlahnya berkisar 492 nasabah sedangkan nasabah yang menitipkan uangnya ke BMT (*wadi'ah*) hanya berkisar 179 nasabah, hal ini disebabkan karena nasabah yang melakukan pembiayaan *mushārah* tidak diharuskan untuk menabung di BMT oleh sebab itu nasabah yang menabung atau menitipkan uangnya (*wadi'ah*) tidak terlalu banyak.

⁸⁰ Dewi Ratnasari, *Wawancara*, BMT An-nur Rewwin Waru Sidoarjo, 13 Desember 2018.

PENUTUP

1. Pengajuan pembiayaan *musyarakah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo terdapat beberapa prosedur diantaranya, nasabah wajib membawa persyaratan seperti fotocopy KTP, BPKB asli ataupun SHM sebagai jaminan dalam pembiayaan. Kemudian setelah syarat sudah lengkap, semua nasabah harus mengisi formulir permohonan pembiayaan nasabah (warna kuning). Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* yang ada di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo termasuk dalam penerapan *syirkah inan*. Dan jika dilihat dari bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dikatakan sah menurut syarat dan rukunnya serta unsur-unsur yang ada di dalam kontrak sudah sesuai dengan standar terpenuhinya sebuah akad.
2. Dalam upaya pemberdayaan BMT agar BMT memiliki kemampuan untuk memajukan BMT An-Nur Rewwin, tentu saja BMT akan selalu berhadapan dengan berbagai macam risiko. Untuk memberikan perlindungan dari risiko yang dihadapi dan dapat merugikan BMT, maka BMT melakukan fungsi dari proses manajemen risiko yaitu dengan cara : 1). Identifikasi risiko, dalam mengidentifikasi BMT menggunakan prinsip 5C yaitu, *character, capacity, capital, collateral*

3. Strategi pemberdayaan BMT dalam menghadapi risiko pembiayaan dari sisi kelembagaan BMT dapat mengatasi kerugian melalui penguatan dana *wadi'ah*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini bersifat kualitatif untuk satu obyek yaitu wadi'ah dan diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat lebih menyempurnakan lagi dengan obyek yang sama tetapi subyek yang berbeda agar lebih memperkuat penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascaria. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2011
- Asy'fin Basthomi, Ahmad. "Proses Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Pada Koperasi Syariah di Surabaya". Skripsi—Universitas Airlangga Surabaya, 2017,
- Budiman, Yudi. *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 12 Desember 2018
- Darmawai, Herman. *Manajemen Risiko*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013.
- Firdaus, Mohammad, dkk. *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Renainsan, 2015.
- <http://rezafrachman.blogspot.com/2011/08/111-penyebab-risiko.html?m=1> diakses pada tanggal 12 Desember 2018.
- <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-strategi-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 01 April 2019
- Idroes, Ferry N. *Manajemen risiko perbankan : pemahaman pendekatan 3 pilar kesepakatan basel II terkait aplikasi regulasi dan pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali pers, 2008.
- Iskandar, Moch. "Motivasi Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal Syari'ah Melalui Galeri Investasi Syari'ah Uin Sunan Ampel Surabaya". Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Machmudah, Aam. "Strartegi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah *KSU BMT UMJ*" Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Maghfirah, Nur Laili. "Analisis factor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung di BMT An-Nur Rewwin". Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

